



## **PENANAMAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH DASAR**

Sri Isnani Setiyaningsih<sup>1)</sup>, Nadia Ayu Salzabilla<sup>2)</sup>, Salma Izza Ikfiyana Rahma<sup>3)</sup>, Siti Khamidah<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Uin Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

Email: [sri\\_isnani@walisongo.ac.id](mailto:sri_isnani@walisongo.ac.id)

<sup>2)</sup> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Uin Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

Email: [nadiasalzabilla1@gmail.com](mailto:nadiasalzabilla1@gmail.com)

<sup>3)</sup> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Uin Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

Email: [Salmaizzaikfiyana@gmail.com](mailto:Salmaizzaikfiyana@gmail.com)

<sup>4)</sup> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Uin Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

Email: [khamdah3456@gmail.com](mailto:khamdah3456@gmail.com)

### **Abstract**

This article examines how anti-corruption values can be effectively instilled through Islamic education at the elementary school level using a library research approach. Corruption remains a serious problem in Indonesia, ranking 115 th out of 180 countries in the Corruption Perceptions Index (2023). Islamic education, with its fundamental values such as honesty (shidq), justice ('adl), trustworthiness (amanah), responsibility, patience, and qana'ah, has strong relevance to anticorruption principles. The results show that these values can be implemented through three main models: integration into Islamic Religious Education (PAI) subjects, extracurricular activities, and the cultivation and habituation of values throughout school life. Effective implementation requires curriculum readiness, teacher competence, parental support, and collaboration among all educational stakeholders. This article recommends systematic integration of anti-corruption education into PAI curriculum as a strategic effort to form a generation of integrity and free from corrupt behavior.

**Keywords:** anti-corruption; Islamic education; elementary school; character values; internalization.

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas mengenai cara menanamkan nilai antikorupsi secara efektif melalui pendidikan Islam di sekolah dasar dengan menggunakan metode penelitian literatur. Korupsi tetap menjadi persoalan penting di Indonesia, yang menduduki peringkat ke 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023. Pendidikan Islam, bersama nilai-nilai dasarnya seperti kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, kesabaran, dan rasa puas, memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip antikorupsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan melalui tiga skema pokok : penyatuan dalam bahan Pendidikan Agama Islam, aktivitas ekstrakurikuler, serta penerapan dan pembiasaan nilai dalam lingkungan sekolah. Pelaksana yang berhasil memerlukan kesiapan kurikulum, kompetensi guru, dukungan orang tua, serta sinergi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Karya tulis ini menyarankan agar pendidikan antikorupsi disatukan secara sistematis ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai langkah taktis guna mencetak generasi berintegritas dan terhindar dari tindakan korupsi.

**Kata Kunci:** antikorupsi; pendidikan Islam; sekolah dasar; nilai karakter; internalisasi



## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan krusial di Indonesia yang menghambat tercapainya pemerintahan yang bersih dan transparan. Banyaknya korupsi di negeri ini dari yang kecil hingga yang besar merugikan negara. Banyaknya koruptor yang sudah dihukum akibat perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi, namun masih banyak pejabat dan pemangku kekuasaan yang melakukan Tindakan tersebut. Terlebih mereka tidak malu dan seolah tidak merasa bersalah atas tindakannya. Hal ini terbukti Ketika para koruptor diwawancarai saat diliput wartawan justru tersenyum dan melambaikan tangan.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna kerusakan, penyimpangan, atau tindakan yang merugikan. Secara konseptual kata tersebut mengandung arti kemerosotan moral, yang tercermin dalam perilaku tidak etis, manipulatif, dan menyimpang dari nilai-nilai integritas. Praktik korupsi telah mengakar secara mendalam dan merusak struktur sosial, politik, serta ekonomi, meskipun berbagai upaya pemberantasannya telah dilakukan melalui mekanisme hukum, lembaga pengawas, dan kebijakan pemerintah (Rohani & Arifin, 2024).

Kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik, politisi, hingga aparat penegak hukum terus menggerus kepercayaan masyarakat serta berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan bangsa. Berdasarkan laporan Transparency International (2023), Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dengan skor 34 dari 100. Posisi ini menempatkan Indonesia di bawah beberapa negara ASEAN lainnya. Fakta tersebut menegaskan urgensi langkah-langkah komprehensif dalam pencegahan korupsi, salah satunya melalui pendidikan yang dinilai lebih efektif karena proses lebih tersistem dan terukur dalam mengubah sikap mental individu (Shobirin, 2014). Tingginya angka kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi memerlukan pendekatan preventif, salah satunya melalui pendidikan khususnya jenjang SD.

Pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk menanamkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai kejujuran serta menolak penyimpangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 4 ayat (3) yang menegaskan bahwa "Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat".

Secara umum, pendidikan antikorupsi mempunyai dua tujuan utama yaitu menanamkan nilai dan semangat antikorupsi sejak dini dan membentuk karakter peserta

didik untuk memiliki nilai integritas yang kuat. Implementasi sikap antikorupsi di usia SD/MI ini dinilai strategis, karena anak usia 7-12 tahun berada pada tahap pembentukan karakter dan pengembangan control diri. Hal ini menyebabkan anak cenderung membentuk karakter yang akan bertahan hingga dewasa. Oleh karena itu, peran guru sebagai pendidik sangat penting untuk menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Pendidikan Islam, sebagai komponen integral dari sistem pendidikan nasional, memiliki potensi signifikan untuk menjadi sarana penanaman nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, kesabaran, dan qana'ah secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip antikorupsi (Rahmadhanti) dkk., (2023). Penanaman nilai-nilai tersebut sejak jenjang sekolah dasar merupakan langkah strategis, mengingat usia tersebut mencakup fase pembentukan karakter yang paling kritis.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji topik terkait. Rohani dan Arifin (2024) meneliti internalisasi nilai antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 2 Kagungan Wonosobo dan menemukan bahwa nilai-nilai kejujuran, keadilan, amanah, kerja keras, serta kesabaran dapat ditanamkan secara efektif melalui pendekatan pembelajaran terintegrasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Shobirin (2014) mengidentifikasi empat model penanaman nilai antikorupsi di sekolah dasar. Anwar (2021) menguraikan strategi implementasinya melalui mata pelajaran PAI dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Sementara itu, Riza dan Barrulwalidin (2024) menganalisis peran pendidikan Islam dalam membangun integritas generasi muda dari perspektif global.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat diimplementasikan secara efektif melalui pendidikan Islam pada tingkat sekolah dasar dengan mensintesis temuan dari berbagai penelitian relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kurikulum dan praktik pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter antikorupsi generasi muda Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kajian pustaka (library research), yaitu pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis relevan, mencakup artikel jurnal ilmiah, buku teks, serta kebijakan pemerintah terkait pendidikan antikorupsi dalam perspektif pendidikan Islam (Anwar,



2021). Pendekatan ini dipilih karena topik kajian bersifat konseptual dan memerlukan sintesis literatur yang telah ada.

Analisis data dilakukan melalui metode content analysis, yaitu pengklasifikasian dan interpretasi data secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola makna yang relevan. Kajian ini berfokus pada tiga aspek utama: (1) konsep dan nilai-nilai antikorupsi dalam perspektif Islam, (2) model-model penanaman nilai antikorupsi di sekolah dasar, dan (3) implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Sumber literatur yang digunakan terdiri atas lima jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam rentang 2014–2024.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Pendidikan Antikorupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang bermakna kerusakan, kebusukan, atau ketidakjujuran. Secara terminologis, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok secara melawan hukum, yang merugikan kepentingan umum (Rohani & Arifin, 2024). Penyebab korupsi bersifat multidimensional, meliputi faktor internal seperti sifat tamak dan lemahnya moral, serta faktor eksternal berupa sistem yang memfasilitasi peluang dan lemahnya penegakan hukum (Shobirin, 2014).

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa; bibitnya dapat berkembang sejak usia dini melalui perilaku tidak jujur, mencontek, dan ketidakbertanggungjawaban, yang jika tidak ditangani akan berevolusi menjadi perilaku koruptif di masa dewasa. Pendidikan antikorupsi merupakan upaya sistematis untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan, nilai, dan keterampilan dalam mencegah serta menolak korupsi. Tujuannya adalah menanamkan semangat antikorupsi pada setiap generasi, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, serta mewujudkan kesejahteraan bersama (Riza & Barrulwalidin, 2024).

Korupsi memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak moral masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional (KPK, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melalui pendidikan. Pendidikan antikorupsi menjadi penting karena berfungsi sebagai langkah preventif dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas. Melalui pendidikan, peserta didik tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga dibiasakan untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbud, 2017).

Selain itu, penanaman nilai antikorupsi sejak dini sangat efektif karena masa anak-anak merupakan fase pembentukan karakter. Jika nilai kejujuran dan integritas sudah tertanam sejak awal, maka dapat mencegah

munculnya perilaku koruptif di masa depan (Widodo, 2019).

### Nilai-nilai Antikorupsi dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama yang komprehensif mengajarkan nilai-nilai fundamental yang sejalan dengan prinsip antikorupsi. Al-Qur'an secara tegas melarang berbagai bentuk tindakan koruptif, seperti memakan harta orang lain secara batil (QS. Al-Baqarah: 188), suap atau risywah (QS. Al-Maidah: 42), pengkhianatan amanah (QS. Ali Imran: 161), serta pencurian (QS. Al-Maidah: 38). Larangan tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, menurut Rahmadhanti dkk. (2023), larangan terkait perilaku koruptif disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an, yang menegaskan pentingnya menjaga kejujuran dan keadilan.

Secara umum, korupsi tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga norma sosial dan hukum negara karena merugikan kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, Islam menempatkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai landasan utama dalam mencegah perilaku koruptif. Ciri-ciri korupsi juga dijelaskan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi*, yang menekankan bahwa korupsi memiliki karakteristik tertentu seperti adanya kerja sama antar pihak, dilakukan secara tersembunyi, serta melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok:

- a) Korupsi pada umumnya melibatkan lebih dari satu orang yang saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Hal ini berbeda dengan pencurian atau penipuan yang dapat dilakukan oleh individu. Dalam praktiknya, korupsi biasanya melibatkan pihak pemberi dan penerima, atau adanya kolusi dalam suatu jabatan atau sistem. Jika suatu tindakan dilakukan secara sendiri tanpa melibatkan pihak lain, maka lebih tepat dikategorikan sebagai penggelapan (*fraud*), bukan korupsi dalam arti luas.
- b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari pengawasan dan sanksi hukum. Para pelaku biasanya menutupi tindakan mereka melalui berbagai cara, seperti manipulasi data atau kerja sama tertutup dengan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki sifat tidak transparan dan sulit dideteksi. Namun, dalam kondisi tertentu ketika korupsi sudah meluas dan dianggap biasa, pelaku bisa saja tidak lagi sepenuhnya menyembunyikan tindakannya. Meskipun demikian, motif dan tujuan korupsi tetap dijaga kerahasiaannya agar tidak menimbulkan kecurigaan.
- c) Korupsi biasanya melibatkan adanya hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan dan memperoleh keuntungan tertentu. Dalam praktiknya, satu pihak memberikan sesuatu seperti uang, hadiah, atau fasilitas, sementara pihak lain memberikan kemudahan, perlindungan, atau penyalahgunaan wewenang.



Hubungan ini seringkali bersifat tidak resmi dan tersembunyi, tetapi tetap mengandung unsur “kewajiban” moral bagi pihak yang menerima untuk membalas dengan tindakan yang menguntungkan pemberi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya sekadar tindakan individu, tetapi merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan secara tidak sah.

- d) Pelaku korupsi seringkali berusaha menyembunyikan tindakannya dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam aturan hukum. Mereka membuat seolah-olah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur atau memiliki dasar hukum, padahal sebenarnya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Praktik ini dapat dilakukan melalui manipulasi kebijakan, penyusunan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, atau penggunaan dokumen resmi sebagai legitimasi. Dengan cara ini, tindakan korupsi tampak legal di permukaan, sehingga lebih sulit terdeteksi dan dibuktikan secara hukum.
- e) Pelaku korupsi umumnya berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan agar menguntungkan kepentingan mereka. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemberian suap, tekanan, atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap pihak yang memiliki wewenang dalam menentukan suatu kebijakan atau keputusan. Dalam praktiknya, keputusan yang dihasilkan seringkali tampak sah secara formal, namun sebenarnya telah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kondisi ini menyebabkan keputusan tidak lagi objektif dan merugikan kepentingan umum.
- f) Setiap tindakan korupsi pada dasarnya mengandung unsur penipuan, karena pelaku berusaha menyembunyikan kebenaran untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Penipuan ini dapat berupa manipulasi data, laporan keuangan, atau penyalahgunaan informasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Korupsi umumnya terjadi dalam lingkungan lembaga publik atau yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga dampaknya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan korupsi sering dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
- g) Setiap bentuk korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan, baik oleh masyarakat, negara, maupun lembaga. Individu yang diberi amanah seharusnya menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab, namun dalam praktik korupsi, kepercayaan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pengkhianatan ini berdampak luas, karena tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem pemerintahan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat menurun dan dapat menghambat terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*).

Beberapa nilai dalam ajaran Islam memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip antikorupsi. Pertama, kejujuran (*sidq*), yaitu sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Kejujuran menjadi dasar utama dalam mencegah korupsi karena membentuk integritas individu dan menumbuhkan kepercayaan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Individu yang jujur cenderung menghindari kebohongan dan kecurangan, sehingga terhindar dari perilaku koruptif. Kedua, keadilan (*‘adl*), yaitu sikap objektif, tidak memihak, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nilai keadilan mendorong seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan tidak menyalahgunakan wewenang. Dalam konteks antikorupsi, keadilan berperan penting dalam mencegah praktik diskriminasi dan penyimpangan kekuasaan. Ketiga, amanah, yaitu sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Amanah menuntut seseorang untuk tidak menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan yang diberikan. Nilai ini sangat penting dalam mencegah korupsi, karena korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah (Rohani & Arifin, 2024).

Keempat, kesabaran (*ṣabr*), yaitu kemampuan menahan diri dari emosi dan keinginan yang berlebihan serta tetap teguh dalam situasi sulit. Sikap ini penting dalam mencegah korupsi karena membantu individu menolak godaan untuk memperoleh keuntungan secara instan dan tidak sah. Kelima, syukur, yaitu sikap menerima dan menghargai nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Rasa syukur mendorong seseorang untuk merasa cukup sehingga dapat menghindari sifat tamak yang sering menjadi penyebab perilaku koruptif. Keenam, *qana’ah*, yaitu sikap merasa puas dengan apa yang dimiliki. Nilai ini memperkuat pengendalian diri dan menjauhkan individu dari keserakahan, yang merupakan salah satu akar utama korupsi (Rohani & Arifin, 2024). Dengan demikian, internalisasi nilai kesabaran, syukur, dan *qana’ah* secara mendalam akan membentuk pribadi yang berintegritas, mampu mengendalikan diri, dan menolak segala bentuk perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

### Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar

Keberhasilan penanaman nilai antikorupsi pada peserta didik sekolah dasar sangat ditentukan oleh model, pendekatan, serta konsistensi implementasinya dalam proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai antikorupsi tidak hanya diajarkan sebagai konsep, tetapi juga harus diinternalisasikan sebagai bagian dari akhlak dan karakter peserta didik. Menurut Shobirin (2014), terdapat beberapa model yang dapat diterapkan, salah satunya adalah model terintegrasi dalam mata pelajaran.

#### 1. Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran

Model ini menempatkan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian yang menyatu dalam seluruh mata pelajaran, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI). Guru tidak hanya menyampaikan materi akademik, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, keadilan, dan kepedulian dalam setiap



kegiatan pembelajaran. Dalam praktiknya, setiap guru memiliki peran strategis untuk mengaitkan materi pelajaran dengan nilai antikorupsi. Misalnya: Dalam pelajaran PAI, nilai kejujuran dapat dikaitkan dengan kisah Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin. Keunggulannya yaitu keterlibatan seluruh guru dan Semua pendidik berperan aktif dalam penanaman nilai, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang konsisten dalam membentuk karakter. Kelemahannya memerlukan kesamaan persepsi antar guru tanpa koordinasi yang baik, setiap guru bisa memiliki pemahaman berbeda tentang nilai antikorupsi, sehingga berpotensi membingungkan siswa.

#### 2. Model Kegiatan Ekstrakurikuler

Model kegiatan ekstrakurikuler menanamkan nilai antikorupsi melalui aktivitas di luar pembelajaran kelas, seperti pramuka, olahraga, seni budaya, tahfidz Al-Qur'an, salat berjamaah, dan apel pagi. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh pengalaman langsung sehingga nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Model ini efektif karena siswa belajar melalui pengalaman nyata (experiential learning), sehingga nilai lebih mudah diinternalisasi. Dalam pendidikan Islam, kegiatan seperti tahfidz dan salat berjamaah juga memperkuat nilai amanah, kejujuran, dan integritas. Keunggulan model ini adalah memberikan pengalaman konkret dan memperkuat pembentukan karakter. Kelemahannya yaitu kurang terstruktur dalam kurikulum, waktu terbatas, serta bergantung pada kreativitas dan kompetensi pembimbing.

#### 3. Model Pembudayaan dan Pembiasaan

Model ini menanamkan nilai antikorupsi melalui kebiasaan sehari-hari di sekolah, seperti tata tertib, janji pelajar, kantin kejujuran, dan budaya disiplin. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin akan tertanam dan menjadi karakter peserta didik. Dalam pendidikan Islam, pembiasaan ini sejalan dengan pembentukan akhlak melalui praktik berulang, sehingga nilai lebih mudah melekat dan bertahan hingga dewasa. Model ini memiliki keunggulan dalam membentuk karakter secara kuat melalui kebiasaan yang terus-menerus, namun kelemahannya membutuhkan konsistensi tinggi serta keteladanan dari seluruh warga sekolah agar nilai tidak hanya menjadi rutinitas tanpa makna (Shobirin, 2014).

#### 4. Model Gabungan

Model ini mengintegrasikan penanaman nilai antikorupsi melalui pembelajaran di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler secara bersamaan. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya memahami nilai secara teoritis melalui mata pelajaran, tetapi juga memperkuatnya melalui praktik nyata dalam kegiatan seperti pramuka, keagamaan, dan pembiasaan di

sekolah. Dengan demikian, nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan amanah dapat tertanam secara lebih utuh.

#### Implementasi melalui Pembelajaran PAI

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam menanamkan nilai antikorupsi di sekolah dasar karena tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak. Nilai seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan diajarkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik. Menurut Rohani & Arifin (2024), penanaman nilai dilakukan melalui lima tahapan, yaitu pengenalan nilai (knowing), pemahaman (comprehending), penerimaan (accepting), internalisasi (internalizing), dan pengamalan (implementing). Melalui tahapan ini, peserta didik tidak hanya memahami nilai antikorupsi secara teori, tetapi juga mampu meyakini dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari.

Secara praktis, proses internalisasi dalam pembelajaran PAI diimplementasikan dalam empat tahapan. Pertama tahap menyimak, yaitu pemberian stimulus dari pendidik yang direspons secara aktif oleh peserta didik. Kedua tahap responding, peserta didik mulai menerapkan pemahaman, afeksi, serta komitmen terhadap nilai-nilai yang spesifik. Ketiga tahap organization, yaitu peserta didik mengintegrasikan nilai yang telah dipahami ke dalam kepribadiannya. Keempat tahap characterization, yang ditandai dengan terbentuknya karakter yang konsisten antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Strategi pedagogis yang digunakan dalam pembelajaran meliputi metode ceramah dan tanya jawab untuk memperkuat aspek kognitif yang disertai dengan metode keteladanan dari pendidik atau tokoh yang dihormati. Selanjutnya metode pembiasaan melalui kegiatan rutin berkarakter serta metode inkuiri dan diskusi untuk menstimulasi peserta didik keaktifan peserta didik dalam menemukan nilai antikorupsi. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan konkret, seperti diskusi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, pemberian tugas kelompok yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab, simulasi atau bermain peran tentang perilaku jujur, serta pembiasaan pelaporan tugas tanpa manipulasi. Guru juga dapat mengaitkan materi akhlak dengan contoh kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan peserta didik agar mereka mampu memahami makna antikorupsi secara kontekstual. Sebagai ilustrasi, Rohani & Arifin (2024) memaparkan praktik di SD Negeri 2 Keagungan Wonosobo yang menerapkan kantin kejujuran, integrasi mata pelajaran, serta penguatan spiritual melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti tahfidz Al-Qur'an dan salat dhuha berjamaah.

Secara empiris, praktik korupsi tergolong sangat sulit, bahkan hampir tidak dapat diberantas secara tuntas. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dalam proses pembuktian, sifatnya yang tersembunyi, serta keterbatasan perangkat hukum dalam mendeteksi dan menindak pelaku. Selain itu, korupsi sering melibatkan banyak pihak dan jaringan yang kuat, sehingga semakin menyulitkan upaya



pemberantasannya. Kondisi tersebut menjadikan korupsi sebagai ancaman serius bagi pemerintah dan masyarakat karena dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, serta menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, salah satunya melalui penguatan edukasi antikorupsi sejak dini. Pendidikan yang menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab diharapkan mampu mencegah munculnya perilaku koruptif di masa depan.

Konsep bahwa pendidikan merupakan cerminan masyarakat (*education is a mirror of society*) menunjukkan bahwa kegagalan pendidikan akan berdampak pada masyarakat dan sebaliknya. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas. Berbagai Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi belum juga memadai, sosialisasi antikorupsipun tidak cukup hanya sebatas memberikan pemahaman konseptual tetapi juga harus menekankan aspek pencegahan sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan. Namun jika ditelisik lebih dalam, koruptor bukanlah seseorang yang bodoh dalam pendidikan. Tetapi mereka yang sudah berada diposisi pejabat atau pemegang kekuasaan. Tentunya dengan kedudukan yang berhasil diraih, dia adalah seorang yang berpendidikan dan tentunya mengetahui permasalahan korupsi lebih dalam dibandingkan dengan orang yang berada di bawahnya. Hal ini memperlihatkan bahwa bukanlah kurikulum pendidikannya atau proses pengajarannya yang kurang efektif, melainkan sikap implementasi dari setiap orang tersebut juga menjadi peran krusial dalam masalah kejujuran. Dengan adanya permasalahan ini mendorong upaya sedini mungkin untuk proses integrasi secara komprehensif pada seluruh jenjang pendidikan. Urgensi tersebut didasarkan beberapa pertimbangan yaitu: 1) pemberantasan korupsi merupakan proses gradual yang memerlukan waktu dan konsistensi, 2) pendidikan antikorupsi harus bersifat interdisipliner melalui integrasi pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan, 3) Upaya reduksi korupsi harus berbasis pendidikan nilai yang mendorong rekonstruksi system nilai pada setiap generasi.

### Tantangan dan Rekomendasi

Pelaksanaan pendidikan antikorupsi berbasis nilai Islam di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan penanganan secara komprehensif. Menurut Rohani & Arifin (2024), salah satu tantangan utama adalah perilaku peserta didik yang belum konsisten dalam menerapkan nilai antikorupsi, terutama di luar pengawasan guru. Dalam praktiknya, hal ini dapat terlihat dari perilaku seperti kurangnya kejujuran, tidak disiplin, atau kurangnya tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, perbedaan pemahaman guru mengenai konsep pendidikan antikorupsi juga menjadi kendala. Tidak semua pendidik memiliki kompetensi yang sama dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran, sehingga implementasi di kelas menjadi tidak seragam. Tantangan lainnya adalah struktur kurikulum yang belum terstandarisasi serta keterbatasan waktu dalam perencanaan pembelajaran, yang

menyebabkan guru kesulitan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif.

Di sisi lain, tantangan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak dapat berjalan optimal jika hanya mengandalkan sekolah, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya strategis yang lebih operasional dan terarah. Menurut Riza & Barrulwalidin (2024), beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain: 1) mengintegrasikan pendidikan antikorupsi secara sistematis ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) agar nilai seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab diajarkan secara terencana; 2) penyelenggaraan pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan dan menyelaraskan kompetensi pedagogis, sehingga guru mampu mengajarkan nilai antikorupsi secara efektif; 3) penguatan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar penanaman nilai tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik; (4) pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran, seperti penggunaan video edukasi, platform digital, atau media interaktif untuk memperkuat pemahaman siswa; 5) penerapan mekanisme evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program serta merumuskan perbaikan yang berkelanjutan. (Riza & Barrulwalidin, 2024).

### KESIMPULAN

Pendidikan Islam memiliki urgensi strategis dalam menginternalisasikan integritas antikorupsi pada tingkat sekolah dasar. Substansi nilai islam ini meliputi kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, kerja keras, kesabaran, dan qana'ah yang menjadi fondasi moral esensial bagi peserta didik dalam mengantisipasi perilaku koruptif.

Penanaman nilai islami di atas dapat diimplementasikan kedalam empat model yaitu: integrasi ke dalam kurikulum mata pelajaran PAI, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan nilai di sekolah, serta penggabungan berbagai metode. Untuk mencapai keberhasilan strategi ini diperlukan adanya kompetensi pedagogis yang mendukung, sinkronisasi kurikulum, dukungan orang tua, serta dukungan oleh pihak terkait yang memiliki peran penting terhadap pendidikan. Oleh karena itu, penelitian empiris di masa depan menjadi penting untuk mengukur efektivitas berbagai model tersebut untuk memberikan rekomendasi kebijakan pendidikan antikorupsi yang lebih aplikatif di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pendidikan antikorupsi berbasis nilai Islam memerlukan keterlibatan aktif seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua, hingga masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, serta evaluasi program secara berkala perlu menjadi perhatian



utama agar pendidikan antikorupsi benar-benar mampu membentuk generasi yang berintegritas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2021). Strategi pendidikan anti korupsi pada jenjang sekolah dasar. *Journal of Social Science and Education (Asanka)*, 2(2), 195–202.
- Nasri, U. (2020). Internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 1-17.
- Rahmadhanti, N., Nadira, D., Munawarrah, M., Nasution, A. R., & Anwar, K. (2023). Pendidikan anti korupsi dalam Islam. *Journal of Student Research*, 1(5), 544–559.  
<https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5>
- Riza, S., & Barrulwalidin. (2024). Peran pendidikan Islam dalam membangun integritas generasi muda dan mencegah korupsi. *Islamic Pedagogy: Journal of Islamic Education*, 2(1), 75–87.  
<https://doi.org/10.52029/ipjie.v2i1.194>
- Rohani, & Arifin, F. (2024). Internalisasi nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran PAI di SD Negeri 2 Kagungan Kepil Wonosobo. *Pancar: Jurnal Pendidikan Anak Cerdas dan Pintar*, 8(2), 430–440.
- Shobirin, M. (2014). Model penanaman nilai antikorupsi di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA*, 1(2), 107–117.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International.